



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasanuddin Siregar Bin Husni Siregar, lahir di Pulo Bargot tanggal 15 Oktober 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI, Kec. Barumon, Pasar Sibuhuan, Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Isra Yati Binti Amas Muda, lahir di Pagaranbira Jae tanggal 30 Juli 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI, Kec. Barumon, Pasar Sibuhuan, Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Donna Siregar SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DS & Partners yang berkantor di Jl Kihajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan memilih domisili elektronik pada alamat e-mail dsdanpartners@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana telah telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 30/SK/2024/PA.Sbh tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2013, di Pagaranbira jae, Kec. Sosopan, Kab. Padang Lawas, sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung nya bernama **AMAS MUDA** dengan mahar berupa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagai saksinya adalah **MUHAMMAD NASUTION** dan **SUBUR SIREGAR**;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, oleh karena kelalaian Para Pemohon, sehingga setelah akad nikah hingga permohonan Ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) anak;
 - 1.1. LEMNA SARI SIREGAR, perempuan, lahir tanggal 11-12-2000;
 - 1.2. JUMA AWALIAH SIREGAR, perempuan, lahir tanggal 23-07-2005;
 - 1.3. JULIA MARITO SIREGAR, perempuan, lahir tanggal 17-03-2008;
 - 1.4. ISMAIL SIREGAR, laki-laki, lahir tanggal 16-01-2011;
 - 1.5. AHMAD HUSIN SIREGAR, laki-laki, lahir tanggal 30-11-2015;
 - 1.6. NURASILA SIREGAR, perempuan, lahir tanggal 14-02-2020;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh



beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kec. Barumun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HASANUDDIN SIREGAR bin HUSNI SIREGAR** dan Pemohon II (**ISRA YATI binti AMAS MUDA**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2013, di Pagaranbira jae, Kec. Sosopan, Kab. Padang Lawas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan permohonan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan perkara ini;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1221011510700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 28 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1203117007730002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 28 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Muhammad Lohot bin Alm. Saif Nst, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Pagaranbira Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa wali nikahnya Amas Muda akan tetapi saksi sudah lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar nikahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita, sebelum pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan status Pemohon II merupakan janda cerai hidup tidak tercatat;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon II, Pemohon II sudah tiga kali menikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami kedua dan pertama Pemohon II;

2. Subur Srg bin Alm. Kosim Srg, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Pagaranbira Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali nikah dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan cerita para Pemohon, mahar nikah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 30/SK/2024/PA.Sbh tanggal 04 Januari 2024 telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Kuasa Hukum tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegeleen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta sepihak bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I, secara materil bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan cukup, sesuai dengan Pasal 291 R.Bg/1878 KUHPerdara;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan dapat didengar keterangannya;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim tidak dapat menarik kesimpulan fakta dan fakta hukum di persidangan selain identitas Pemohon I dan Pemohon II yang dibuktikan berdasarkan bukti P.1 dan P.2. Sementara untuk fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meliputi rukun dan syarat pernikahan seperti wali nikah, saksi pernikahan, status para pihak sebelum pernikahan, mahar nikah dan proses ijab kabul tidak dapat dibuktikan dikarenakan keterangan kedua orang saksi secara materiil tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik..

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)